

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 telah dibahas bersama dan telah disetujui oleh DPRD dengan Surat Keputusan Nomor: 06/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor I Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatanb. Belanjac. Rp.383.145.348.631d. Rp.390.323.605.243

Surplus : (Rp.7.178.256.612)

c. Pembiayaan

a.

- Penerimaan : Rp.81.729.379.813 - Pengeluaran : <u>Rp.25.175.566.707</u>

Surplus (deficit) : Rp.56.553.813.106

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.543.900.631 dengan perincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan : Rp. 375.601.448.000
 b. Realisasi : Rp. 383.145.348.631
 Selisih lebih (kurang) : Rp. 7.543.900.631

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.41.881.427.909 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja : Rp. 432.254.806.000
 b. Pembayaran Hutang Pokok : Rp. 49.772.848
 c. Realisasi : Rp. 390.323.605.243
 Selisih (kurang) dari Anggaran : Rp. 41.881.427.909

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 49.375.556.494 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / deficit setelah anggaran : Rp. 56.603.585.152
 b. Realisasi : Rp. <u>7.178.256.612</u>
 Selisih (kurang) dari Anggaran : Rp. 49.375.556.494

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.49.772.046 dengan rincian sebagai berikut:

 Anggaran
 : Rp.
 81.665.441.000

 1. Realisasi
 : Rp.
 81.729.379.813

 2. Selisih Lebih
 : Rp.
 63.938.813

b. 1. Pengeluaran : Rp. 25.061.855.848 2. Realisasi : Rp. <u>25.175.566.707</u> Selisih Lebih : Rp 113.710.859

Pasal 3

(1) Berdasarkan Hasil Inventarisasi Asset pada tahun anggaran 2002, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2002 yang dituangkan dalam Neraca Awal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva : Rp.1.043.279.265.099,80
 b. Jumlah Utang : Rp. 3.087.065.986,15
 c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp.1.040.192.199.113,65

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva Rp.1.086.009.648.983
 b. Jumlah Utang Rp. 4.683.272.944
 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.1.081.326.376.039

(3) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.49.375.556.494 dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi : Rp.37.617.549.963 Arus kas bersih dari aktivitas Investasi : Rp.44.795.806.575 b. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan : Rp. 99.545.696 c. d. Arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran : Rp. 0 +Penurunan Kas : Rp. 7.277.802.308 Saldo kas 1 Januari 2003 : Rp.56.653.358.802 e. Saldo kas 31 Desember 2003 : Rp.49.375.556.494

Pasal 4

Rincian lebih lanjut dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2003 tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, meliputi :

| | | | | _ | | | |
|----|------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----|----------|
| 1 | Lampiran I | Pinakacan | Perhitungan | Anggaran | Pondanatan | dan | Relania |
| т. | Lamphani | KIIIYKasaii | i Ciriiturigari | Aliggalali | i Ciluapatan | uan | DCIarija |

Daerah

2. Lampiran II : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah

Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Lampiran IV
 Neraca Pemerintah daerah
 Lampiran V
 Daftar Piutang Daerah
 Lampiran VI
 Daftar Investasi Daerah

7. Lampiran VII : Daftar Posisi Dana Cadangan Daerah

8. Lampiran VIII : Daftar Hutang Daerah 9. Lampiran IX : Daftar Aktiva Tetap 10. Lampiran X : Daftar Perhitungan Sisa Kas

11. Lampiran XI :

Pasal 5

Lampiran –Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 18 Maret 2004

> BUPATI MAGELANG TTD. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 18 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
<u>HARTONO.</u>
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI A NOMOR 4

> © 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang